



Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lubuk Larangan di Desa IV Koto Setingkai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Indah Sri Rahmawati^{1*}, Ridar Hendri², Kusai³

^{1,2,3}Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau, Pekanbaru

*Email: indah.sri5855@student.unri.ac.id

Diterima:
15 September 2021

Diterbitkan:
29 Oktober 2021

Abstract. This research was conducted on March 2020 at IV Koto Setingkai Village, Kampar Kiri Sub- District, Kampar Regency, Riau Province. This study aims to Describes the history of Lubuk Larangan, describes how to manage Lubuk Larangan. The method used in this research with descriptive qualitative. From the results of the study, be discovered Lubuk Larangan was formed in 2013 by mutual agreement between ninik mamak, government officials and community leaders in IV Koto Setingkai village. The Lubuk Larangan is influenced by neighboring villages and the local wisdom of Lubuk Ban that already exists in West Sumatra. The catching procession at the opening of the Lubuk Larangan is carried out by reading the prayer by the Ustadz and catching fish with nets by ninik mamak, harvesting is carried out from 8 a.m to 6 p.m, for closing the lubuk larangan with throwing the Kain kafan in the middle of the river and reading the yasin also prayers. This rule is very strong against the mystical beliefs of the local community, they believe that with the shroud the mystical nature is thicker and the people are more afraid and believe that the curse is really real. The throwing of the kain kafan its means that the curse that will be put on for violators of the lubuk larangan rules can only be healed by the shroud (death) alone.

Keywords: *local wisdom, management, fish prohibition.*

Abstrak. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2020 di desa IV Koto Setingkai, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan sejarah terbentuknya Lubuk Larangan, cara pengelolaan Lubuk Larangan dan manfaat dalam pengelolaan Lubuk Larangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Lubuk larangan dibentuk pada tahun 2013 atas kesepakatan bersama antara ninik mamak, aparat pemerintah dan pemuka masyarakat desa IV Koto setingkai. Lubuk larangan ini terpengaruh dari desa tetangga dan kearifan lokal lubuk larangan yang sudah ada di Sumatra Barat. Prosesi penangkapan pada pembukaan lubuk larangan dilakukan dengan pembacaan do'a oleh Ustadz dan penangkapan ikan dengan jala oleh ninik mamak, pemanenan dilakukan mulai dari pukul 08-00 Wib sampai 18.00 Wib, untuk penutupan lubuk larangan yaitu dengan pelemparan kain kafan ketengah sungai dan pembacaan yasin juga do'a-do'a. Aturan ini sangat kental terhadap kepercayaan mistis masyarakat setempat, mereka mempercayai jika dengan kain kafan sifat mistis semakin kental dan masyarakat lebih takut dan percaya bahwa kutukan itu benar-benar nyata. Pelemparan kain kafan yang berarti bahwa kutukan yang akan di kenakan untuk pelanggar aturan lubuk larangan ini hanya dapat di sembuhkan oleh kain kafan (kematian) saja.

Kata Kunci: *kearifan lokal, pengelolaan, ikan larangan*

Pendahuluan. Desa IV Koto Setingkai merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan luas wilayah 1.961,41 km² (Dewanta, 1993). Desa ini memiliki potensi perairan sungai yang dimanfaatkan masyarakat setempat untuk kegiatan sehari-hari. Sungai yang berada di desa ini adalah Sungai Batang Kotuo. Disepanjang aliran Sungai Batang Kotuo ini terdapat kedalaman berkisar 0,5 - 4 m. Dalam hal menangkap ikan mereka memiliki nilai-nilai khusus yang merupakan kearifan lokal mereka terkait dengan pemanfaatan areal perikanan. Masyarakat Desa IV Koto Setingkai menyadari bahwa pemanfaatan sumberdaya perairan mereka semakin hari semakin tidak terkontrol. Untuk melindungi sumberdaya perairan mereka serta melestarikannya, maka Lubuk Larangan diciptakan oleh adanya kesepakatan masyarakat dan pemangku adat setempat. Untuk menjaga kelestarian Sungai Batang Kotuo ini masyarakat Desa IV Koto Setingkai membuat aturan yang disepakati bersama, aturan ini sudah menjadi kearifan lokal. Dalam mengelola dan mempertahankan sumberdaya perikanan masyarakat menetapkan sistem Lubuk Larangan. Lubuk Larangan merupakan suatu tradisi adat dimana masyarakat dilarang menangkap ikan dan dalam kurun waktu tertentu, masyarakat desa dapat menikmati hasil perikanan dari sungai tersebut secara bersama-sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejarah terbentuknya Lubuk Larangan, cara pengelolaan Lubuk Larangan dan manfaat dalam pengelolaan "Lubuk Larangan" di Desa IV Koto Setingkai kecamatan Kampar Kiri kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Metode Penelitian

Waktu dan Tempat Penelitian. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret 2020 di Desa IV Koto Setingkai kecamatan Kampar Kiri kabupaten Kampar Provinsi Riau. Lokasi ini ditentukan secara sengaja (purposive), dengan pertimbangan bahwa di desa IV Koto Setingkai terdapat Kearifan Lokal berupa Lubuk Larangan yang ada di Desa IV Koto Setingkai sudah berhasil melestarikan sumberdaya perairan di Sungai Batang Kotuo.

Populasi dan Responden. Pengambilan informan ini dilakukan menggunakan teknik *Snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2013) *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sample ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya hingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar.

Metode Pengumpulan Data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2011), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahas, pada suatu konteks khusus dengan alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara kepada setiap informan dalam penelitian ini dan pengamatan langsung di lapangan. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder

Analisis Data. Analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini menjelaskan dan menggambarkan dengan kalimat kemudian dianalisa dengan menggunakan asumsi dan kerangka teoritis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa analisa deskriptif kualitatif artinya data yang dikumpulkan diolah selanjutnya dibahas guna menggambarkan keadaan yang sebenarnya agar mudah dipahami. Analisis data dilakukan sejak peneliti di lapangan, sewaktu pengumpulan data dan setelah semua data terkumpul atau setelah peneliti selesai.

Hasil dan Pembahasan

Keadaan Umum Daerah Penelitian. Desa IV Koto Setingkai merupakan salah satu desa yang ada dikecamatan Kampar Kiri, kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan luas wilayah 1.961, 41 km². Jarak dari Ibu Kota Kecamatan Kampar Kiri (Lipatkain) ke Ibu Kota Provinsi Riau (Pekanbaru) yaitu 84,5 km dengan kisaran waktu perjalanan selama 2,2 jam. Sedangkan jarak Desa IV koto Setingkai ke ibu kota kecamatan (Lipatkain) yaitu 42,5 km dengan kisaran waktu perjalanan 1,5 jam. Desa IV Koto Setingkai berbatasan langsung dengan daerah berikut : Sebelah Utara Desa Sungai Rambai, Sebelah Timur Desa Sungai Raja dan Desa Sungai Harapan, Sebelah Selatan Desa Muara Seraya dan Sebelah Barat Desa Sungai Sarik. Beberapa kebiasaan masyarakat yang ada di Desa IV Koto Setingkai di adaptasi dari daerah tetangga seperti Sumatra Barat. Lubuk larangan yang ada di desa IV Koto Setingkai juga terinspirasi dari kearifan lokal lubuk larangan yang ada di Sumatra Barat. Jumlah penduduk yang ada di Desa IV Koto Setingkai adalah 1.263 jiwa dengan 334 KK.

Jika jumlah penduduk di perbandingkan dengan luas lahan dapat menggambarkan kepadatan penduduk sebesar $1.263 \text{ jiwa} / 750 \text{ Km}^2 = 1,68 / \text{Km}^2$ (2 jiwa / Km²). Angka ini menggambarkan bahwa setiap 1 Km² lahan di Desa IV Koto Setingkai terdapat 2 jiwa penduduk. sehingga termaksud dalam kategori kepadatan rendah dimana berdasarkan Undang-undang nomor 56 tahun 1960 tentang klasifikasi tingkat kepadatan penduduk, jika besar tingkat kepadatan dibawah 150 jiwa / Km² maka masuk dalam kategori kepadatan rendah. Desa IV Koto Setingkai sudah memiliki fasilitas yang baik bagi masyarakat. Fasilitas tersebut menunjang kesejahteraan masyarakat desa IV Koto Setingkai, adapun sarana kesehatan yang ada di desa ini terdiri 1 unit PusTu (Puskesmas Pembantu) dimana ini menjadi satu-satunya sarana kesehatan yang ada di desa ini yang beroperasi setiap hari kerja. Fasilitas pendidikan terdiri dari 1 TK, 1 SD, 1 SMP, 1 SMA, dan 1 MA. Sedangkan untuk melanjutkan keperguruan tinggi, mereka biasanya pergi ke ibukota kecamatan (Lipat Kain) atau pun ibukota provinsi (Pekanbaru).

Lubuk Larangan Sungai Batang Kotuo. Desa IV Koto setingkai berdampingan dengan desa Sungai raja dan desa Muara Seraya yang juga memiliki lubuk larangan yang di aliri aliran sungai yang sama yaitu sungai batang Kotuo. Seluruh aliran sungai yang berada di Desa IV Koto Setingkai merupakan Lubuk Larangan. Untuk batas area lubuk larangan masyarakat memberikan tanda yaitu sebuah plang atau bacaan yang diletakan dibagian hulu dan hilir sungai yang memberitahukan bahwasanya sungai itu merupakan lubuk larangan. Pemilihan desa ini karena Desa IV Koto Setingkai mempunyai perbedaan dalam pengelolaan lubuk larangan yaitu dimana pembukaan lubuk Larangan hanya dilakukan 2 tahun sekali berbeda dengan desa-desa lain yang juga ikut menetapkan lubuk larangan yang pembukaannya dilakukan 1 tahun sekali.

Lubuk Larangan di Desa IV Koto Setingkai mulai di tetapkan pada tahun 2013, lubuk larangan ini di tetapkan karena masyarakat sudah mulai tidak menjaga ekosistem sungan dan lingkungan sekitar sungai serta keberlangsungan hidup yang ada di sungai, sungai sudah mulai tercemar, ikan-ikan sungai sudah mulai langka dikarenakan Overfishing, limbah-limbah rumah tangga yang dibuang kesungai tidak di cerna oleh ikan dan mengeluarkan bau busuk, maka timbulah pemikiran dari mereka yaitu menetapkan Lubuk Larangan. Untuk menetapkan Lubuk Larangan seluruh masyarakat harus menyetujui, oleh sebab itu di buatlah musyawarah besar untuk membahas tentang penetapan sebuah Lubuk Larangan yang akan di berlakukan di Desa IV Koto Setingkai.

Maka setelah musyawarah tersebut di setuju oleh seluruh warga desa IV Koto Setingkai, mereka lalu menyusun pengelolaan, merencanakan dan menetapkan area dimana tempat dan lokasi untuk Lubuk Larangan tersebut berada. Setelah ditetapkannya tempat dan lokasi Lubuk Larangan tersebut , lalu berkumpul para Pemuka Adat (ninik mamak), Tokoh Agama (alim ulama), dan Tokoh Masyarakat (cerdik pandai). Mereka melakukan rapat dan pertemuan kembali untuk membahas aturan-aturan serta sanksi, bila dikemudian hari ada yang melanggar aturan yang telah dibuat.

Salah satu kekayaan tradisi di Indonesia adalah sistem pemanfaatan lahan yang berkembang seperti di Sumatera. Sistem pengelolaan lahan secara komunal yang mengakibatkan tradisi pemanfaatan lahannya masih bisa dipertahankan sampai saat ini. Hal ini menjadikan Desa IV Koto Setingkai suatu tempat yang memiliki identitas yang berbeda dengan daerah lain. Salah satu bentuknya adalah masyarakat di desa ini memandang lahan tidak hanya sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai simbol dari status sosialnya. Lahan dimiliki secara komunal mengikuti sistem hierarki sosialnya (Permana, 2011).

Adat di Desa IV Koto Setingkai adalah adat yang juga mempunyai nilai-nilai dasar yang berasal dari al-Qur'an, alam disekitarnya serta pemikiran manusia, seperti tertuang dalam (QS Ar-Rum : 41- 42):

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلَ ۚ كَانُوا أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

"Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin li yuziqahum ba'dal lazi amilu la'allahum yarjiun. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul lazima min qabl, kana aksarahum musyrikin." (QS Ar-Rum: 41- 42)

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: adakah perjalanan dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari dulu orang-orang itu yang mempersekutukan (Allah Subhanahu wa ta'ala). (QS Ar-Rum: 41- 42).

Nilai dasar ini tertuang dalam adat yang harus dilaksanakan setiap masyarakat di Desa IV Koto Setingkai agar menjadi manusia yang bernilai serta beretika. Adat yang mempunyai dasar yang bisa membuat masyarakat Desa IV Koto Setingkai menjadi orang yang mempunyai rasa sopan, serta santun dan ini tertuang dalam pepatah adat yang harus diajarkan kepada generasi selanjutnya. Menurut para tokoh adat yang ada di desa ini, adat mereka untuk tetap terus bergantung pada alam yaitu sungai Batang Kotuo tidak dapat dirubah menurut perkembangan zaman, adat akan tetap kekal tidak terpengaruh oleh tempat, waktu keadaan, adat mereka juga mengajarkan tentang rasa sopan dan santun.

Pengelolaan Lubuk Larangan. Pengelolaan Lubuk Larangan bertujuan untuk melindungi area Lubuk Larangan (Sari, 2016). Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lubuk Larangan yang ada di desa ini dikelola oleh seluruh masyarakat yang ada di desa ini, seluruh masyarakat menyetujui untuk tidak ada yang mengganggu ataupun mengambil ikan yang berada di sepanjang aliran sungai yang ditetapkan sebagai lubuk larangan ini. Selain itu dengan adanya pengelolaan dapat menjaga kelestarian sumberdaya alam yang sudah ada ini. Pengelolaan Lubuk Larangan di Desa IV Koto Setingkai sendiri merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumberdaya alam agar bisa dimanfaatkan hasilnya untuk hari yang akan datang. Pengelola Lubuk Larangan di Desa IV Koto Setingkai ini dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat, ninik mamak, dan perangkat desa. Dalam pengelolaan tidak ada pembagian tugas seperti ketua, wakil ketua, bendahara sekretaris, (struktur pengurus), seluruh masyarakat dilarang mengambil atau menangkap ikan selama waktu yang ditentukan. Dalam pengelolaan lubuk larangan ini sangatlah jelas dan tegas bahwa peraturan dibuat berdasarkan atas kesepakatan bersama-sama sehingga tidak bersifat mutlak dan bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan bersama dan berlangsung turun-menurun serta dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga menjadi kearifan lokal.

Prosesi Penangkapan Ikan di Lubuk Larangan Sungai Batang Kotuo. Lubuk Larangan yang ada di Desa IV Koto Setingkai ini pertama kali dibentuk pada tahun 2013, di tahun ini lah masyarakat sudah tidak diperbolehkan menangkap ikan sampai pada waktu yang telah disepakati

bersama. Mereka telah sepakat untuk memanen ikan setiap 2 tahun sekali untuk menunggu ikan bertumbuh lebih besar dan banyak. Setelah 2 tahun masyarakat menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pembukaan Lubuk Larangan. Ketika musim kemarau masyarakat mengetahui akan tiba waktunya untuk pembukaan Lubuk Larangan biasanya sekitar bulan Juni, Juli dan agustus. Masing-masing lubuk akan ditetapkan harga untuk perkelompoknya sesuai kesepakatan bersama pada saat rapat pembukaan lubuk larangan, masyarakat menetapkan harga perlubuk ditinjau dari perkiraan masyarakat untuk ikan yang paling banyak akan diberikan harga lubuk yang paling mahal, dan yang diperkirakan akan mendapatkan ikan paling sedikit akan diberi harga lubuk yang paling murah. berikut nama dan harga lubuk/kubu pada lubuk larangan desa IV Koto Setingkai yaitu:

Tabel 1. Nama Kubu dan Pembagian Harga Kubu Pada Tahun 2019

No.	Nama Kubu	Harga (Rp)
1	Lubuk kubu	3.000.000
2	Lubuk agung	2.000.000
3	Lubuk naghi	2.000.000
4	Lubuk sabolah	2.000.000
5	Lubuk pencong	1.000.000
6	Sungai alaan	500.000

Masing- masing lubuk biasa terdiri lebih dari 10 orang tergantung kesepakatan kelompok masing-masing yang akan membeli lubuk, setiap kelompok akan membagi jumlah uang pembayaran lubuk sama rata perorangnya juga membagi hasil tangkapan sama rata perorangnya. Masing-masing anggota perlubuk telah menerima kesepakatan apabila harga kubu tidak menjamin pasti bahwa jumlah ikan yang akan didapatkan akan sedikit ataupun banyak mereka akan tetap membagi rata seluruh hasil tangkapan yang di dapatkannya.

Untuk pembukaan lubuk larangan ini akan dilaksanakan oleh dukun dan ninik mamak Desa IV Koto Setingkai. Pada malam sebelum pembukaan lubuk larangan dukun akan melakukan shalat hajat tengah malam, lalu paginya dukun akan dijemput dan dibawa ketepian sungai bersama ninik mamak dan tokoh masyarakat. Pada pukul 08.00 dukun akan membacakan do'a-do'a dan surah Yasin lalu setelah itu akan di lanjutkan dengan pelemparan jala yang akan dilakukan oleh ninik mamak Desa IV Koto Setingkai untuk menangkap seekor ikan sebagai pertanda bahwa lubuk larangan yang ada di Sungai Batang Kotuo sudah resmi dibuka dan masyarakat sudah di izikan untuk menangkap ikan di sungai ini. Lubuk Larangan ini di buka hanya untuk satu hari yaitu dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

Teknis penangkap pada Lubuk Larangan di Desa IV Koto Setingkai ini adalah masing masing kelompok akan sibuk menangkap ikan di Lubuknya masing masing, baik itu menggunakan jala, jaring, pancing, senapan ikan atau pun tangan. Semua hasil tangkapan yang didapat akan dikumpulkan pada drum yang sama, dan nanti akan di bagikan sama rata setelah penangkapan ikan di Lubuk larangan selesai. Pada pembukaan Lubuk Larangan ini masyarakat akan menangkap ikan untuk kelompoknya dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB yang hasilnya akan di bagi rata perkelompok. Dimana berapapun hasil yang didapatkan dalam kelompok akan di bagi sama rata untuk seluruh anggota kelompoknya baik itu banyak maupun sedikit masyarakat akan tetap menerimanya. Informasi yang di dapatkan dari ninik mamak hasil panen yang didapatkan dari tahun ke tahunnya yaitu:

Tabel 2. Hasil Pembukaan Lubuk Larangan

Tahun	Hasil Panen (ton)	Nilai Hasil Panen (Rp)
2015	0,7	4.900.000
2017	1,2	9.000.000
2019	1,7	9.500.000

Sumber: Data Primer

Hasil ini dibagi untuk berbagi keperluan pembangunan desa seperti pembangunan masjid yang ada di desa IV Koto Setingkai ini. Sebab 100% masyarakat di desa ini menganut agama islam dan sangat mendukung hasil dari pembukaan lubuk larangan ini di gunakan untuk pembangunan masjid yang ada di desanya. Pada pukul 12.00 masyarakat sudah dipersilahkan istirahat shalat dan makan biasanya ibu-ibu akan datang membawakan bekal ke tepian sungai untuk anggota keluarga mereka yang ikut menangkap pada pembukaan lubuk larangan dan akan makan bersama di tepian sungai . Setelah itu mereka membagikan hasil perkelompok yang mereka dapatkan untuk seluruh anggota kelompoknya. Dalam setiap kelompok akan menyisihkan satu bagian untuk anggota ninik mamak. Setelah pembagian jatah ikan perorangnya mereka di perbolehkan menjualnya atau hanya mengkonsumsinya sendiri, karena pada saat panen akan banyak warga desa luar yang akan datang untuk membeli ikan segar setelah panen di laksanakan. Setelah membeli ikan dari penduduk desa masyarakat luar daerah juga biasanya ikut memanggang langsung ikan segar yang sudah di beli di pinggir sungai dan menikmati bersama keluarga mereka. Pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 masyarakat akan bebas menangkap ikan di lubuknya masing-masing hanya untuk dirinya sendiri sebab sudah di bebaskan bagi siapa yang masih ingin menangkap ikan di persilahkan dan yang sudah lelah dan tidak ingin melanjutkan penangkapan sudah boleh beristirahat.

Jenis –jenis ikan yang biasanya di tangkap pada saat pembukaan Lubuk Larangan ini yaitu : Gabus (*Channa striata*), Kapiék (*Puntius schwanefeldi*), Toman (*Channa micropeltes*), Gurami (*Osphronemus goramy*), Baung (*Mystus*), Tapah (*Wallago attu*), Pantau (*Rasbora argirotaenia*) dan ikan Pitulu. Ikan pitulu ini sangat langka, memiliki tubuh berwarna putih sirip berwarna emas, namun rasanya tidak terlalu enak. Ikan ini sering dijadikan sebagai ikan hias karna warnanya yang mencolok dan sangat indah, di desa ini mereka juga menyebut ikan Pitulu ini sebagai ikan “Gadih”. Namun untu ikan ikan kecil atau tak layak tangkap mereka sengaja melepaskannya kembali ke sungai untuk menjaga habitatnya dan akan berguna untuk membersihkan lumut-lumut sungai setelah keruh karena pembukaan lubuk larangan karna mereka biasanya memakan lendutan yang ada di sekitaran Lubuk Larangan. Setelah dilaksanakannya pemanenan ikan maka lubuk larangan sungai Batang Kotuo di Desa IV Koto Setingkai akan ditutup pada pukul 18.00 WIB dengan bacaan do’a, dan yasin dari ustadz NN(nama disamarkan) lalu dilemparkannya kain kafan ke tengah sungai. Dengan dilemparkannya kain kafan yang berarti bahwa lubuk larangan sudah ditutup dan tidak ada lagi masyarakat yang di perbolehkan untuk menangkap ikan lagi di Sungai Batang Kotuo ini. aturan ini sangat kental terhadap kepercayaan mistis masyarakat setempat, mereka mempercayai jika dengan kain kafan sifat mistis semakin kental dan masyarakat lebih takut dan percaya bahwa kutukan itu benar-benar nyata.

Pelemparan kain kafan yang berarti bahwa kutukan yang akan di kenakan untuk pelanggar aturan lubuk larangan ini hanya dapat di sembuhkan oleh kain kafan (kematian) saja, karna tidak akan ada obat yang dapat menyembuhkan kutukan ini. Mereka mempercayai jika ada masyarakat yang melanggar aturan ini maka akan mendapatkan penyakit seperti perut buncit yang semakin lama akan semakin membesar dan hanya dapat disembuhkan oleh kain kafan atau kematian, sehingga aturan ini sangat di takuti oleh masyarakat setempat maupun luar daerah. Dalam pengawasan untuk Lubuk Larangan ini dilakukan masyarakat desa IV Koto Setingkai secara bersama-sama tidak ada pembagian tugas seperti ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris atau struktur pengurus. Namun mereka bersama-sama menjaga diri sendiri untuk tidak menangkap ikan pada lubuk larangan sebelum waktu pembukaannya

tiba. Pada pengelolaan Lubuk Larangan ini sanksi yang diberikan apabila melanggar akan mendapatkansanksi mistik seperti kutukan atau sumpah. Hukuman atau tindakan yang di berikan kepada pelanggar yang melanggar peraturan, tata tertib, ketetapan dan keputusan bersama berdasarkan musyawarah pada awal terbentuknya.

Menurut masyarakat desa bahwa sudah ada beberapa masyarakat yang telah melakukan pelanggaran tetapi tidak mengakui nya. Sebelumnya sudah ada yang meninggal 4 orang, yang mengaku sudah menangkap ikan saat lubuk larangan 1 orang dan beberapa waktu lalu ada yang mengeluh sakit perut dan mengalami kebuncitan yang tidak wajar lalu dia pindah ke luar kota untuk menghilangkan jejak bahwa dia sudah menangkap ikan dan mendapat sanksinya. Ada juga yang sudah mengaku karna dia sudah mengeluh merasakan sakit perut tetapi penduduk desa IV Koto Setingkai tidak dapat membantu nya karena itu sebuah sumpah bersama yang hanya kain kafan obat nya (kematian).

Manfaat Lubuk Larangan. Secara sosial, lubuk larangan ini merupakan tempat kebersamaan serta sebagai ajang silaturahmi diantara penduduk desa yang merantau maupun penduduk luar desa pada saat panen atau pembukaan lubuk larangan. Masyarakat yang hadir pada acara pembukaan lubuk larangan ini meliputi aparat pemerintah sampai dengan masyarakat biasa. Mereka bertemu dalam suatu acara/kegiatan yang begitu besar menjadikan interaksi sosial dan komunikasi mereka semakin dekat tanpa adanya batasan-batasan jabatan kedudukan dan perbedaan suku, ras, agama, dan lainnya. Secara ekonomi, pada saat pembukaan lubuk larangan akan membantu perekonomian masyarakat desa dimana banyak masyarakat yang akan berjualan di sekitaran sungai pada saat pembukaan lubuk larangan. Pembukaan lubuk larangan disini juga akan memancing penduduk dari desa desa lain atau dari kota lainnya untuk datang dan menonton lubuk larangan. Tidak sedikit pula penduduk yang datang dari luar desa atau kota yang datang jauh jauh untuk membeli hasil tangkapan yang di dapatkan masyarakat pada saat pembukaan lubuk larangan ini. Secara ekologi, dengan adanya lubuk larangan ini dapat mempertahankan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan pada desa tersebut. Suatu contoh pada saat pembukaan lubuk larangan masyarakat hanya dibolehkan untuk menangkap ikan yang sudah besar dan melepaskan ikan yang masih kecil-kecil kembali kesungai. Hal ini terlihat bahwa mereka mempunyai pemikirann untuk menjaga ekosistem perairan mereka dengan melestarikan dan dapat mempunyai sumberdaya berkelanjutan serta bernilai ekonomis tinggi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan. Dari hasil penelitian terkait Kearifan Lokal Lubuk Larangan di Desa IV Koto Setingkai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Lubuk larangan dibentuk pada tahun 2013 atas kesepakatan bersama antara ninik mamak, aparat pemerintah dan pemuka masyarakat desa IV Koto setingkai. Dengan tujuan untuk melestarikan sumberdaya perairan (sungai) yang ada di desa ini.
2. Pengelolaan dan pengawasan Lubuk Larangan dilaksanakan secara bersama oleh seluruh komponen masyarakat desa IV Koto Setingkai, kemudian pada waktu panen dibentuklah panitia yang ditunjuk oleh ninik mamak dan pemuka masyarakat untuk mengawasi pada saat pembukaan Lubuk Larangan.
3. Lubuk larangan bermanfaat secara sosial, ekonomi, dan ekologi oleh masyarakat desa IV Koto Setingkai. Secara sosial lubuk larangan ini merupakan tempat kebersamaan serta sebagai ajang silaturahmi diantara penduduk desa dan luar desa, secara ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dikarenakan pada saat pembukaan lubuk larangan masyarakat dapat berjualan di sekitaran sungai dan masyarakat luar daerah akan datang untuk membeli ikan yang di tangkap pada pembukaan lubuk larangan. Secara ekologi dengan adanya lubuk larangan ini dapat mempertahankan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan pada desa tersebut.

Saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka sebaiknya masyarakat dan pemerintah setempat tetap menjaga kearifan lokal yang ada di daerahnya. Lubuk larangan sebaiknya dilestarikan dan dijaga demi mempertahankan ekonomi, sosial dan ekologi.

Daftar Pustaka

- Dewanta, A. S. (1993). Proses pemiskinan dan eksploitasi sumber daya alam di Desa IV Koto Setingkai. *Economic Journal of Emerging Markets*, 1(1), 75-81.
- Moleong, Lexi J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 424 hal.
- Permana, 2011. *Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Baduy*. Vol. 15, No 7.
- Sugiyono. (2013). Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 332 hal.
- Sari, D., Zakaria, I. J., & Novarino, W. (2016). Pengelolaan Lubuk Larangan sebagai Upaya Konservasi Perairan di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo, Jambi. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 3(1), 9-15.